



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**  
**NOMOR : W20-A17/SK.179/KP.00.3/IV/2020**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEGAWAI TELADAN**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**


- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas dan integritas pegawai dalam pelaksanaan tugas maka dipandang perlu untuk memberikan penghargaan (*reward*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar tentang Penunjukan Pegawai Teladan pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
8. Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 0014/DjA/SK/KU/V/2011 tentang Tim Monitoring Prioritas Pembaruan.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI TELADAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.**
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tersebut pada surat keputusan ini sebagai teladan di lingkungan Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020 sebagai berikut :**
1. Drs. Baharuddin, NIP 19640411 199103 1 002, sebagai Pegawai Teladan atas kinerjanya sebagai Panitera Muda Gugatan;
  2. Irwan Azis, S.Kom, NIP 19640411 199103 1 002, sebagai Pegawai Teladan atas kinerjanya sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan penghargaan berupa sertifikat;**
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat.**

Ditetapkan di : Selayar  
Pada tanggal : 20 April 2020  
Ketua,



**Ahmad Jamil S.Ag.**  
NIP. 19741012 200502 1 002

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;